

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP-0013/DIR/KSEI/0612**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN JASA KUSTODIAN SENTRAL**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka implementasi *straight through processing* (STP) maka diperlukan penyesuaian beberapa fungsi rekening Efek yang dibuka Pemegang Rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sehubungan dengan penyesuaian tersebut maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Jasa Kustodian Sentral, khususnya hal-hal mengenai Rekening Efek di KSEI, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-016/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
  - Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.2 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
  - Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 Tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
  - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
  - Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : 6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan Atas Rancangan Peraturan KSEI Tentang Jasa Kustodian Sentral.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-016/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009.
  - Dengan berlakunya perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, ketentuan Jasa Kustodian Sentral diatur dalam Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang untuk selanjutnya disebut "Peraturan Jasa Kustodian Sentral".

3. Dengan berlakunya Peraturan Jasa Kustodian Sentral, maka Peraturan Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-016/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut dalam keputusan atau surat edaran KSEI.
5. Mengingat *straight through processing* akan diimplementasikan pada tanggal 15 Juni 2012, maka Keputusan ini diberlakukan dengan mengesampingkan ketentuan butir 1.3.2 Peraturan Jasa Kustodian Sentral, yaitu berlaku pada tanggal 15 Juni 2012, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juni 2012

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**



**Ananta Wiyogo**  
Direktur Utama



**Sulistyo Budi**  
Direktur

**Margeret M. Tang**  
Direktur